



**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN
PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

JAU'ZA LASTA KAUTSAR

8111416284

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG)” yang ditulis oleh Jau’za Lasta Kautsar (NIM. 8111416284) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 4 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES




Prof. Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG)” yang disusun oleh Jau’za Lasta Kautsar (NIM. 8111416284), telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum’at
Tanggal : 29 Mei 2020

Menyetujui,
Penguji Utama




Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 196406121989021003

Penguji I



Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Penguji II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum



Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jau'za Lasta Kautsar

NIM : 8111416284

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Mei 2020



Jau'za Lasta Kautsar

NIM. 8111416284

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jau'za Lasta Kautsar
NIM : 8111416284
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :

Yang menyatakan

Jau'za Lasta Kautsar

8111416284



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

(Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. QS. 9:40)

“Rintangan akan selalu hadir dalam hidup, entah itu dimaknai sebagai pemanis ataupun cobaan. Satu hal yang harus diketahui, bahwa hidup akan terus berjalan. Tak perlu kencang, namun tetap melangkah.”

(Jau’za Lasta Kautsar)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Agus Pramono dan Ibunda Eri Widi Haryani tercinta, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa untuk keberhasilanku dan masa

depanku

Kakak-kakakku, Yoesar Sena Nur Husna dan Alyaa Firdaus Harvestya
serta seluruh keluargaku tersayang, terimakasih atas kasih sayang, doa
dan dukungannya

Terimakasih untuk almamaterku tercinta, Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN. SMG)”.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karenanya, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah mempermudah segala urusan dan selalu memberi nikmat yang tidak akan bisa terhitung oleh manusia, semoga skripsi ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua orang;
2. Bapak. Prof. Dr. Fathur Rokhman. M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
3. Ibu Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Bapak Sonny Sptoajie Wicaksono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

5. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Rasdi, S.Pd., M.H., Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam proses menuju Sarjana;
7. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H., Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam proses menuju Sarjana;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
9. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Seluruh narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Yustiawati, S.H., M.H., (Kejaksaan Negeri Semarang), Ibu Dewi Perwitasari, S.H., M.H. (Pengadilan Negeri Semarang), dan Bapak Didik Risdiyanto, S.H., (Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang) yang telah membantu dan membimbing penulis selama penulis melakukan penelitian.
11. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Agus Pramono dan Ibunda Eri Widi Haryani yang telah menemaniku melewati perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku serta memberikan semangat untukku;
12. Kakak-kakakku, Yoesar Sena Nur Husna dan Alyaa Firdaus Harvestya atas segala doa, dukungan, bantuan dan keceriaan yang selalu menambah semangat bagiku;

-
13. Kekasihku, Muhammad Afis Saifunuha terimakasih atas segala waktu, semangat, dan dukungannya serta menjadi teman diskusi selama membuat skripsi ini;
 14. Para rekan seperjuangan Salsa, Rani, Asih, Amira, Fitri, Frieda dan Rizky Noor terimakasih atas hari-hari penuh tawa dan perjuangan yang telah kita lewati bersama;
 15. Teman-teman terdekatku Maulina, Imanuar, Irganov, Fanny, Anisa, Nancy, Iccha, Risza, Rekha dan Ivana terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini;
 16. Teman-teman KKN Kelurahan Bandungan Puji, Farid, Wisnu, Sarno, Tegar, Afis, Cindy, Dila, Hikmah, Salsa, Rani dan Asih; terimakasih atas 45 hari berkesannya;
 17. Teman-teman angkatan 2016 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan serta ketulusan hati kalian semua mendapat imbalan dan rahmat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Mei 2020.



Jau'za Lasta Kautsar

8111416284

ABSTRAK

Kautsar, Jau'za Lasta. 2020. Analisis Yuridis Sosiologis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN. SMG). *Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.*

Kata Kunci : Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus, Tindak Pidana Narkotika, Anak.

Salah satu perkara yang diputus dibawah batas minimum khusus yang diatur dalam undang-undang adalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak yang diputus di Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN. SMG. Terdakwa dituntut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dan; (3) Bagaimana efektivitas penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika serta Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang SPPA; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus sudah sesuai dengan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta persidangan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis, namun penjatuhan pidana penjara yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif bagi Anak; dan 3) Penjatuhan pidana minimum khusus telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang SPPA, namun perlu diketahui bahwa Anak dalam putusan *a quo* dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang mana pidana tersebut cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan waktu pelatihan kerja yang sama serta dalam pelaksanaan pidana penjara masih menemui beberapa hambatan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap Anak dalam putusan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus sudah sesuai dengan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta persidangan namun belum tentu memenuhi sisi keadilan dan kemanfaatan bagi Anak dan; (3) Pidana yang dijatuhkan dalam kasus *a quo* cukup tinggi dan tidak dibarengi dengan pembinaan

dan pembimbingan serta dalam pelaksanaan pidana penjara masih menemui beberapa hambatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teori	15
2.3 Landasan Konseptual	27
2.4 Kerangka Berfikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Fokus Penelitian	47

3.4 Lokasi Penelitian	47
3.5 Data dan Sumber Data	48
3.6 Teknik Pengambilan Data	50
3.7 Validitas Data	51
3.8 Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Kesesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Peraturan Perundang-undangan	54
4.1.1 Kasus Posisi.....	54
4.1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
4.1.3 Penjatuhan Sanksi.....	63
4.2 Pertimbangan Hukum oleh Hakim Anak dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Terdakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika ...	68
4.2.1 Pertimbangan Yuridis	69
4.2.2 Pertimbangan Non Yuridis	83
4.3 Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus.....	89
4.3.1 Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Anak yang Menjalani Pidana Penjara	89
4.3.2 Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Dibawah Minimum Khusus	95
4.3.3 Hambatan	97
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Simpulan.....	101
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR BAGAN

Bagan:

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	45
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Lampiran 1. Pedoman Wawancara (Kejaksaan Negeri Semarang)

Lampiran 2. Pedoman Wawancara (Pengadilan Negeri Semarang)

Lampiran 3. Pedoman Wawancara (Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang)

Lampiran 4. Surat Penetapan Usulan Topik Skripsi

Lampiran 5. Usulan Pembimbing

Lampiran 6. Surat Keputusan Dekan terkait Pembimbing

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Wawancara (Kejaksaan Negeri Semarang)

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Wawancara (Pengadilan Negeri Semarang)

Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Wawancara (Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang)

Lampiran 10. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG

Lampiran 11. Foto dengan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. (Kejaksaan Negeri Semarang)

Lampiran 12. Foto dengan Ibu Dewi Perwitasari, S.H., M.H. (Pengadilan Negeri Semarang)

Lampiran 13. Foto dengan Bapak Didik Risdiyanto, S.H. (Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berpotensi mendapatkan berbagai dampak negatif. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan baik fisik maupun psikis. Tidak hanya penyalahgunaan yang dalam hal ini adalah si anak “memakai/menggunakan” obat-obatan terlarang tersebut, bahkan penguasaan terhadap barang-barang tersebut si anak sudah dapat dikenai pidana sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kejahatan tersebut dapat terjadi dalam jaringan peredaran yang sangat luas seperti lintas batas negara yang sering disebut juga dengan kejahatan antar negara (*transnational crime*). Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak hanya merusak kesehatan namun juga merusak karakter bangsa. Akibat dari besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, maka dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang keberlakuannya didasarkan pada Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa, “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaaku bagi

perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” atau yang sering disebut dengan “Pasal Jembatan”.

Dalam menindak para pelaku tindak pidana narkoba, undang-undang narkoba telah secara jelas mengaturnya hingga menetapkan ancaman pidana minimum khusus yang terdapat didalam masing-masing pasalnya. Pidana minimum khusus sendiri berarti sanksi pidana paling singkat yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang khusus atau Undang-Undang di luar KUHP (Latumaerissa, 2019:67). Perbuatan-perbuatan yang diancam pidana pun disebut langsung dalam rumusan pasal undang-undang narkoba, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (Pasal 112 ayat 1), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Pasal 114 ayat 1) dan ancaman pidana bagi penyalahguna narkoba yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1).

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba (Hidayat: 2018:309). Adanya undang-undang narkoba dan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (Pramukti, 2015:16). Dalam *International Journal Of Children's Rights* yang berjudul *Access to Justice for Children: Towards a Specific Research and Implementation Agenda* oleh Ton Liefaard (2019:196) menyatakan bahwa "*The legal position of children under international human rights law changed with the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child (crc, UN General Assembly, 20 November 1989, A/res/44/25) in 1989 and its entry into force one year later. Under the crc, the child is explicitly recognised as a human rights bearer, a legal subject entitled to all human rights and fundamental freedoms laid down in the crc and related international human rights instruments and jurisprudence*" yang pada intinya adalah anak secara eksplisit diakui sebagai pembawa hak asasi manusia, subjek hukum yang berhak atas semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak dan hak asasi manusia internasional terkait lainnya.

Secara teoritis dan yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan si anak sehingga akan tetap dapat

mencapai tujuan penjatuhan pidana untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak (Adi, 2014:11). Pada intinya, penjatuhan pidana tersebut harus proporsional.

Proporsional disini adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana, bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana, dampak apa yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut serta usia pelaku pada saat melakukan tindak pidana, seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
- dan
- j. penghindaran pembalasan.”

Pada dasarnya keputusan hakim adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu untuk menentukan suatu, peraturan hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat yang dalam hal ini tujuannya untuk memperbaiki seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Maka dari itu, hakim dituntut untuk mengetahui fakta-fakta kejadian yang dianggap benar dan berdasarkan fakta, kemudian hakim melalui keyakinannya baru dapat menerapkan hukum yang berlaku bagi si pelaku tindak pidana.

Keputusan hakim haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap kepentingan langsung terdakwa tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat umum. Maka dari itu dalam menjatuhkan suatu pidana dan/atau tindakan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang akan berdampak pada si terdakwa yang dalam hal ini adalah anak. Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat hukum (Soetodjo, 2006:47).

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim juga harus memperhatikan laporan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, karena dari laporan tersebut dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi) yang dalam hal ini memuat gambaran keadaan si anak, berupa:

- 1) Masalah sosialnya;
- 2) Kepribadiannya;

3) Latar belakang kehidupannya, misalnya:

- Riwayat sejak kecil;
- Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;
- Keadaan rumah tangga si anak;
- Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak;
- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;
- Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Meskipun laporan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan ini tidak mengikat hakim, namun ia merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak di muka sidang pengadilan. (Soetodjo, 2006:46-47)

Menurut Nigel Walker dalam *Sentencing in A Rational Society* yang dikutip oleh Prasetyo (2005:91) menegaskan bahwa dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.

Salah satu kasus narkoba dengan anak sebagai pelakunya yang terjadi dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN. SMG tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial DR yang merupakan seorang anak berusia 17 tahun yang bekerja sebagai buruh di salah satu pabrik di Kota Semarang. Awalnya pada tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 14.00, anak mendapatkan BBM dari Sdr. TRI SUTRISNO als. KOTREK (DPO) untuk meletakkan shabu di Jl. Taman Sri Rejeki Utara IV dan Jl. Kagok Dalam III.

Kemudian, anak menerima 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi shabu didalam isolasi kertas warna kuning didalam kamar Sdr. TRI SUTRISNO als. KOTREK yang beralamat di Banyumanik Kota Semarang. Setelah menerima paket shabu, anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor untuk meletakkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu didalam isolasi berwarna kuning dibawah pohon belimbing (Jl. Taman Sri Rejeki Utara IV) dan 1 (satu) kantong plastic klip di belakang gang kiri jalan kotak kedua (Jl. Kagok Dalam III). Setelah melekatakkan paket shabu tersebut, selanjutnya anak foto menggunakan handphone anak kemudian dikirimkan kepada Sdr. TRI SUTRISNO Als. KOTREK. Setelah itu, sekira pukul 17.20 WIB, anak di BBM oleh Sdr. TRI SUTRISNO als. KOTREK menanyakan shabu yang anak letakkan di Jl. Tegalsari Raya tidak ada, kemudian pukul 17.30 WIB anak mencari shabu di alamat tersebut ditangkap oleh beberapa petugas Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang. Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan beberapa kantong plastik klip yang berisi sabu dan timbangan digital kemudian anak dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan penyidikan hingga pada tanggal 20 Februari 2019 dijatuhkan putusan terhadap terdakwa DR.

Putusan pengadilan itu menyatakan antara lain :

- Menyatakan Terdakwa DR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR, oleh karena itu, dengan pidana penjara khusus anak selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya Terdakwa pelatihan kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tanpa plat nomor, dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Coolpad warna hitam simcard Nomor 085709106491 dirampas untuk negara;
 - c. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu di dalam isolasi kertas warna kuning dengan berat sisa seberat **0,253 gram**;
 - d. 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 6 (enam) kantong plastic klip berisi shabu seberat **0,166 gram**;
 - e. 1 (satu) kantong plastik putih besar berisi kantong plastic klip kosong;
 - f. 2 (dua) buah timbangan digital;
 - g. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi shabu di dalam isolasi kertas warna kuning dengan berat sisa **0,279 gram**;
 - h. 1 (satu) tube bekas urine milik anak DR;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN. SMG, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berupa pidana penjara Selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Apabila dilihat pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terlihat tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut, karena didalamnya sudah ditegaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pun dibawah dari minimal khusus yang diatur oleh undang-undang tersebut, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mengikuti pelatihan kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama 6 (enam) bulan.

Meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan

dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya yang mana kedepannya mungkin saja akan memunculkan pelaku-pelaku tindak pidana lainnya. Karena besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, jika kesalahan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang akan tetap dihukum (Perdana, Skripsi, 2016:7). Dalam materi seminar yang dibawakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Barda Nawawie Arief, adanya ancaman pidana minimum khusus hanya ada di luar KUHP dan tidak ada aturan/pedoman penerapannya (Nawawie Arief, Makalah, 2008).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 ayat (2) menyatakan, “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Dalam Undang-Undang Narkotika pun tidak diatur secara khusus mengenai pedoman pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, sehingga tetap menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengesampingkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga dalam hal ini, penulis ingin meneliti mengenai kesesuaian penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus serta efektivitas putusan hakim dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini difokuskan pada pemidanaan anak sebagai pelaku

tindak pidana narkoba, disusun dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini, permasalahan mengenai : “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN. SMG)”. Dengan demikian penelitian ini hanya akan dibatasi pada pokok permasalahan yang ditinjau dari segi hukum dan selanjutnya pokok permasalahan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba.
2. Adanya kontroversi terhadap putusan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus yang dijatuhkan oleh Hakim antara kepentingan terdakwa dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Pidana dibawah minimum khusus dijatuhkan kepada Anak yang melakukan tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan dalam kategori berat.
4. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menyeimbangkan kepentingan antara korban, pelaku dan masyarakat.
5. Pelaksanaan pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang belum efektif.
6. Adanya permasalahan terkait pengulangan tindak pidana oleh Anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, tidak menyimpang, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan ”Adanya kontroversi terhadap putusan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus yang dijatuhkan oleh Hakim antara kepentingan terdakwa dengan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menyeimbangkan kepentingan antara korban, pelaku dan masyarakat serta Pelaksanaan pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang belum efektif”. Penelitian ini difokuskan pada pembedaan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan ialah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana efektivitas penjatuhan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana di bawah batas minimum khusus kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.
3. Menganalisis efektivitas penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana narkoba dengan anak di bawah umur sebagai pelakunya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dalam pertimbangan hakim dan jaksa penuntut umum dalam menuntut dan menjatuhkan putusan perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Skripsi, Perdana, Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang (Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN. Gns), Universitas Lampung, 2016

Dalam penelitian ini memiliki persamaan mengenai penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus pada perkara-perkara pidana khusus. Penelitian ini lebih difokuskan pada anak yang melakukan tindak pidana narkoba dimana tindak pidana tersebut selain merugikan masyarakat juga merugikan kesehatan anak pelaku. Penulis mengkaji mengenai kesesuaian penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus dengan peraturan perundang-undangan, dasar pertimbangan hakim (aspek yuridis dan non-yuridis) serta efektivitas dari dijatuhkannya putusan dibawah ancaman pidana minimum khusus terhadap anak.

2.1.2 Skripsi, Aziz, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2018/PT.DKI), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018

Penelitian ini memiliki kesamaan berupa menganalisis dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus

dalam Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini merupakan keberlanjutan dari yang sebelumnya, namun dalam penelitian ini difokuskan pada terdakwa yang merupakan Anak sehingga semua dasar pertimbangan jaksa dalam menuntut dan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana minimum khusus harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait efektivitas penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

2.1.3 Tesis, Romulus, Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016

Persamaan dari penelitian ini ialah membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana dibawah batas minimum khusus dalam Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini lebih di fokuskan pada penerapan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika serta bagaimana pelaksanaan pidana penjara terhadap anak tersebut. Penulis mengkaji mengenai efektivitas penjatuhan pidana dibawah minimum khusus terhadap anak dan bagaimana pelaksanaan pidananya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Penegakan Hukum

Soedarto dalam Masyhar (2008:5) memberi definisi penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht on potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo (1983:24) penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Jadi, penegakan hukum sebenarnya telah dimulai sejak tahap pembuatan hukum oleh lembaga pembuat undang-undang (*formulasi/legislasi*), tahap penerapan hukum (*aplikasi/judicial*), dan ini yang sering diidentikkan dengan penegakan hukum yaitu tahap pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi/administratif*).

Dalam membicarakan penegakan hukum pasti bersinggungan dengan tiga nilai pokok yang terkandung dalam hukum sebagaimana diuraikan Gustav Radbruch dalam Rahardjo (1986:20) yaitu nilai kepastian hukum, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Meskipun antara ketiga nilai tersebut terdapat ketegangan satu sama lain, keadilan harus senantiasa diperjuangkan dan diwujudkan secara konkrit dalam setiap proses penegakan hukum.

Joseph Goldstein dalam Putrajaya (2001:51-52) menawarkan tiga konsep dalam *law enforcement* yaitu (1) *Total enforcement*; (2) *Full enforcement*; dan (3) *Actual enforcement*. *Total enforcement* merupakan

ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum, disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, misalnya delik aduan (*klacht delicten*) yang baru dapat diproses apabila ada pengaduan, apabila tidak ada pengaduan maka penegakan hukum tidak akan berjalan. Area yang tidak terjangkau oleh penerapan hukum ini disebut dengan *area of no enforcement* (Masyhar, 2009:39-40).

Penegakan hukum secara full (*full enforcement*) ini pun merupakan harapan yang tidak realistis (*non a realistic expectation*), karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti karena keterbatasan waktu, personil, peralatan maupun sarana prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi. Penegakan hukum yang senyatanya (*actual enforcement*) yaitu sebagai hasil dari *total enforcement* dikurangi *area of no enforcement* dikurangi lagi dengan adanya diskresi. Para penegak hukum diharapkan melakukan fungsinya dalam penegakan hukum secara maksimal (Dellyana, 1998:39).

Seringkali kenyataan membuktikan bahwa *actual enforcement* di Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Keterpurukan yang dimaksud meliputi suatu sistem hukum (dan sistem penegakan hukum) yang menurut Lawrence M. Friedman dalam Setiadi (2017:167) dapat dibagi ke dalam tiga bagian atau komponen, yaitu:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*); dan
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*).

Legal culture merupakan keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat (Masyhar, 2008:7). Budaya hukum tidak hanya ditujukan pada masyarakat awam, tetapi budaya hukum juga mutlak dimiliki oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan budaya hukum menjadi salah satu faktor pemicu *eigen rechting*, main hakim sendiri, karena orang beranggapan bahwa hukum (dalam hal ini sistem peradilan pidana) tidak mampu menyelesaikan perkara. Seandainya dapat pun, sistem peradilan tidak akan mampu mendatangkan keadilan. Sedangkan struktur hukum (*legal structure*) merupakan bodi, kerangka yang akan menggerakkan substansi demi keberhasilan tujuan tertentu.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Achmad Ali dalam Ali (1996:95) mengemukakan bahwa tujuan dari penegakan hukum selaras dengan tujuan hukum dan terkadang tidak dapat diwujudkan sekaligus, bahkan sering terjadi benturan antara ketiganya. Dari kenyataan seperti ini kemudian lahirlah asas prioritas dari Gustav Radbruch dalam Rahardjo (1986:20) yang mengemukakan bahwa dalam setiap masalah urutan prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto dalam Soekanto (2008:11-12) faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:

1. Faktor Undang-Undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Menurut Soerjono Soekanto dalam Soekanto (1983:80) ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
 - c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terjun dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa hambatan yang biasanya ditemui oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristik, materialistis dan kurang inovatif. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Menurut Soerjono Soekanto dalam Soekanto (2008:82) bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:
 - a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
 - b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.;
 - c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
 - d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain (Masyhar, 2009:38).

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. Kompetensi hukum itu tidak mungkin ada, apabila masyarakatnya:
 - a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu;
 - b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
 - c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikhis, sosial atau politik;
 - d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan;
 - e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal (Masyhar, 2009:38-39).
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi

abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Masyhar, 2009:39).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Di antara kelima faktor-faktor tersebut, menurut Soerjono Soekanto dalam Setiadi (2017:143) faktor penegak hukum menempati titik sentral sebagai tolak ukur sampai sejauh mana kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang acapkali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social orde*), sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Tahir, 2010: 97).

2.2.2 Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

1. Teori Absolute atau pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Mengenai teori

absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Muladi (1984:10) menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri” yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen dalam Muladi (1992:17) yaitu:

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Menurut Leo Polak dalam Hamzah (2017:32), pidana harus memenuhi 3 syarat berikut.

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan taat hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

2. Teori Relative atau maksud dan tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel dalam Hamzah (2017:33) menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji dalam Koeswadji (1995:12) bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Muladi (1984:16)

memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

3. Teori Gabungan (*Verenigings theorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula, ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut. Menurut Van Bemmelen dalam Hamzah (2017:34) mengatakan bahwa:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan dan tertib masyarakat. Menurut Vos dalam Hamzah (2017:35), pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana dalam Pasal 51, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5), (Prasetyo, 2010: 14-15).

Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Konsep Hukum Nasional

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan masa depannya (Hidayat, 2014:1). Berikut ini disajikan beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia bagi seorang anak yang dapat diadili dalam proses persidangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU SPPA, “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU SPPA, “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 batasan umur Anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan Anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak

diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHP dan penjelasannya).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Ketentuan Pasal 45 KUHP menentukan batasan Anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

6. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), mendefinisikan bahwa Anak adalah:

“....Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi Anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Kamus Hukum juga memberikan pengertian mengenai Anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah

demi kepentingannya. Sedangkan Anak Nakal adalah anak yang telah melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat (Marwan, 2009:41-42).

Penelitian ini difokuskan pada Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba sehingga pengertian Anak mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2.3.2 Narkoba dalam Konsep Perundang-Undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan ada tiga jenis golongan narkoba, yaitu:

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor (penurunan kesadaran) serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

2.3.3 Penuntutan dalam Kaidah Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penuntutan adalah wewenang penuntut umum yang diatur dalam:

a. Pasal 1 butir 6 KUHAP.

- 1.) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2.) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

b. Pasal 1 butir 7 KUHAP.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Suharto, 1997:5).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan pengertian lain tentang jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, pengertian “jaksa” pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan lebih luas daripada Pasal 1 butir 6a KUHAP. Jadi, dua kewenangan Jaksa yakni:

- Sebagai penuntut umum, dan
- Sebagai eksekutor

Sedang penuntut umum berwenang untuk:

- Melakukan penuntutan, dan
- Melaksanakan penetapan hakim

Dengan perkataan lain, Jaksa yang menangani perkara pada tahap penuntutan disebut sebagai penuntut umum sedangkan yang bertugas di luar penuntutan maka ia tetap disebut sebagai jaksa (Marpaung, 2009: 188-189).

Sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, penuntut umum berwenang untuk menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik itu sudah memenuhi syarat yuridis, seperti:

1. Apakah perbuatan materiil dalam berita acara pemeriksaan sudah memenuhi unsur tindak pidana?
2. Apakah alat bukti yang sah menurut undang-undang sudah lengkap?
3. Apakah barang bukti yang mendukung pembuktian sudah diamankan?

Setelah penuntut umum mendapat gambaran yang jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka ia menyusun surat dakwaan seperti yang tercantum dalam Pasal 140 ayat 1 KUHP (Soedirjo, 1985:4). Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi memungkinkan berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri (Suharto, 1997:6-7).

Setelah pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti yang dianggap terkait erat dengan dugaan tindak pidana di tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) dinyatakan selesai, selanjutnya giliran berikutnya adalah menjadi hak jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tuntutan adalah bagian dari *bargaining*

yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang diajukan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. *Bargaining* (menawarkan) kepada majelis hakim tentang pendapat jaksa terhadap perkara itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh jaksa dengan mendasari kepada pertimbangan hukum dan keyakinan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa penuntut umum itu terhadap terdakwa adalah bukan harga mati atau finalisasi, tetapi merupakan tawaran atau permintaan terhadap majelis hakim agar diputus dengan ukuran-ukuran dari pandangan atau pendapat jaksa penuntut umum (Hartono, 2010:201).

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah, disamping itu hukum acara pidana pada khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum (Suharto, 1997:18).

2.3.4 Putusan Hakim dalam Proses Persidangan

Persidangan adalah agenda untuk menguji tentang ada atau tidaknya dugaan kesalahan terhadap perkara pidana, yang dilakukan oleh seorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana. Persidangan itu hanya dapat

dilakukan setelah proses pemeriksaan oleh penyidik dinyatakan telah selesai dan dinyatakan lengkap (P.21). Sebelum dilakukan persidangan, jaksa penuntut umum melakukan penelitian tentang kelengkapan berkas perkara dari penyidik. Kelengkapan itu termasuk penilaian jaksa penuntut umum terhadap suatu perkara pidana, dari sudut pandang keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran pidananya. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum berkewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukan proses penuntutan di pengadilan. Kemudian jaksa penuntut umum mengajukan berkas perkara itu ke pengadilan negeri melalui panitera untuk disidangkan pokok perkaranya, termasuk kemungkinan disidangkannya perkara formil (Hartono, 2010:99-100).

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang sering terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Menurut Subekti dalam Asnawi (2014:3) mengemukakan bahwa pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan ditentukan melalui musyawarah majelis hakim (Moerad, 2005:111).

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Asnawi (2014:13) mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara. Putusan

pengadilan dalam Marwan (2009:517) adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgement*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dalam konteks demikian, putusan pengadilan harus disusun oleh hakim secara sistemik dan komprehensif (melingkupi seluruh bagian gugatan Penggugat). Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* 189 ayat (1) dan (2) R.Bg mengatur perihal kewajiban hakim dalam memutus suatu perkara sebagai berikut:

“(1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak

(2) Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”

Mengacu pada beberapa pasal dalam perundang-undangan dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi,

dapat dikemukakan beberapa kriteria umum untuk menentukan suatu putusan dikategorikan “kurang pertimbangan” atau *onvoldoende gemotiveerd* sebagai berikut:

1. Putusan tidak memuat pertimbangan tentang bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan dalam persidangan;
2. Putusan tidak mempertimbangkan dan/atau mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
3. Putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang relevan dengan pokok perkara, sehingga menyebabkan putusan tersebut bias (*deviatif*) yang merugikan salah satu pihak;
4. Putusan tidak mengadili seluruh bagian gugatan penggugat atau permohonan pemohon;
5. Konklusi hakim yang selanjutnya dituangkan dalam diktum atau amar putusan tidak dilandasi atas pertimbangan yang lengkap dan akurat; (Asnawi, 2014:6).

Pada kondisi tertentu, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam arti undang-undang), karena hukum yang ada tidak lagi mencerminkan atau merepresentasi nilai-nilai keadilan. Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata atau butir-butir dalam perjanjian para pihak, namun lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum (Asnawi, 2014:9). Putusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan yuridis semata, namun

juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti pertimbangan filosofis dan sosiologis.

Penjatuhan putusan hukuman terhadap terdakwa, tidak berarti selamanya bahwa yang dijatuhi putusan majelis hakim identik dengan harus masuk penjara, karena tidak selamanya penjatuhan putusan majelis hakim dalam perkara pidana itu identik dengan kesalahan. Kata lain dari penjatuhan putusan majelis hakim, adalah penetapan oleh majelis hakim tentang perkara yang disidangkan. Macam-macam penjatuhan putusan majelis hakim dalam perkara pidana antara lain:

1. dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah,
2. dinyatakan tidak cukup bukti bersalah (Hartono, 2010:203).

Bagir Manan dalam Asnawi (2014: 72-75) mengemukakan beberapa fungsi dari putusan hakim yaitu fungsi kontrol sosial, fungsi menyelesaikan sengketa, fungsi memadukan berbagai kepentingan, fungsi pembaruan dan fungsi perekayasa sosial yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*)

Putusan hakim menjadi alat kontrol sosial yang mencegah seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kecemasan pada psikis orang atau kelompok orang lainnya. Hal ini berarti bahwa fungsi putusan sebagai kontrol atau pengendali sosial selaras dengan fungsi hukum yaitu mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud (Rahardjo, 1983:35).

2. Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012:35). Putusan selain harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan lengkap juga harus dapat dilaksanakan, baik oleh pengadilan maupun para pihak.

3. Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Putusan hakim berfungsi untuk memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda di antara para pihak, dan mungkin pula kepentingan sosial. Setiap kepentingan sedapat mungkin diakomodir dan tidak ada yang dirugikan. Seperti yang dikemukakan Roscoe Pound dalam Asnawi (2014:73), hukum (melalui putusan hakim) berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda yang melingkupi suatu perkara.

4. Fungsi pembaharuan

Putusan hakim berfungsi memperbaharui kaidah hukum yang ada jika kaidah hukum tersebut ternyata tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan di masyarakat. Sudikno Mertokusumo dalam Mertokusumo (2000:37) mengatakan bahwa kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum. Pembentukan atau pembaruan hukum diperoleh melalui proses penemuan hukum oleh hakim.

5. Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Putusan hakim di sini dapat dipandang sebagai sebuah *grand design* tentang bagaimana pola hubungan di masyarakat itu terbentuk dan menuju pada suatu pola yang jauh lebih baik. Konsep Roscoe Pound dalam Asnawi (2014:75) tentang keseimbangan kepentingan melahirkan suatu sub konsep, yaitu putusan hakim sebagai perekayasa sosial. Fungsi rekayasa sosial tidak hanya dalam tataran praktis, lebih dari itu, rekayasa sosial yang dimaksud berkaitan dengan rancang bangun suatu masyarakat menuju suatu sistem masyarakat yang konstruktif.

2.3.5 Efektivitas Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Bebas dari Segala Tudingan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Muhammad, 2006:115-116).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1.) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
- 2.) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
- 3.) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
- 4.) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
- 5.) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus (Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP) maupun yang bersifat umum seperti tersebut di atas, tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti (Muhammad, 2006:117-118).

c. Putusan yang Mengandung Pidana

Putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada (Muhammad, 2006:119).

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana, dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. (Muhammad, 2006:120).

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Asnawi (2014:69), tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemashlahatan di masyarakat melalui putusan-putusannya. Agar hukum menjadi bermanfaat bagi masyarakat, maka pelaku-pelaku hukum (khususnya hakim) harus lebih


kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan-kepentingan sosial. Hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya, yaitu masyarakat.

Pandangan Satjipto Rahardjo dalam Asnawi (2014:136-137) tentang penegakan hukum didasarkan pada konsep “hukum untuk manusia”. Pandangan Satjipto tersebut menegaskan bahwa filosofi dari penegakan hukum, yang salah satunya diwujudkan dengan putusan hakim, adalah untuk mengabdikan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Putusan hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks undang-undang. Hakim dituntut untuk tidak terpenjara oleh ruang gerak teks yang demikian sempit dan terbatas. Hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menerapkan pasal perundang-undangan, sehingga meskipun produk perundang-undangannya buruk, namun penerapan hukum melalui putusan tetap baik dan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kelima faktor yang merupakan esensi dari penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan juga merupakan indikator daripada efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif juga dapat menjadi indikator efektivitas dari putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Selain faktor penegakan hukum, efektivitas dari putusan pengadilan juga dapat dilihat dari tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak, tingkat pengulangan tindak pidana oleh anak, dan lain-lain. Penegakan hukum tidak berhenti ketika seorang

terdakwa telah diputus oleh pengadilan, namun setelah eksekusi menjalankan pidana hingga nanti si terpidana selesai menjalankan pidananya juga harus ada penegakan hukum didalamnya untuk menjamin bahwa tujuan dari pemidanaan tersebut telah tercapai.

2.4 Kerangka Berfikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana dibawah minimum khusus terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan tersebut telah bersesuaian dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mempertimbangkan batasan-batasan yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana jika dikaitkan dengan pasal tersebut, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah 10 (sepuluh) tahun penjara sedangkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus a quo adalah 3 (tiga) tahun penjara yang mana tidak melampaui batas. Kemudian, untuk terdakwa Anak tidak berlaku pidana penjara atau pembatasan kebebasan minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berlaku pidana penjara minimum umum yaitu 1 (satu) hari.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus sudah sesuai dengan kepastian hukum serta mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis. Namun, terlihat bahwa pidana yang dijatuhkan hakim pada kasus *a quo* cukup tinggi dan tidak dibarengi dengan adanya pembinaan dan pembimbingan secara optimal sehingga tujuan pemidanaan terhadap Anak belum dapat tercapai.
3. Pedoman penjatuhan pidana minimum khusus sejatinya telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait tidak diberlakukannya pidana minimum khusus terhadap Anak. Perlu diketahui bahwa Anak dalam putusan *a quo* dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang mana pidana tersebut cukup tinggi dan tidak diimbangi dengan waktu pelatihan kerja yang sama serta dalam pelaksanaan pidana penjara bagi anak masih belum efektif karena masih ada hambatan-hambatan yang diantaranya sebagai berikut.
 - a. Program penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang merupakan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas belum berjalan karena beberapa hal yaitu (1) Fasilitas belum memadai, (2) Belum adanya sinkronisasi antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan (3) Aturan sudah ada namun dari pusat belum ada sistematisasi untuk melaksanakan program tersebut;

- b. Pelaksanaan program litmas dilakukan oleh Pemerhati Anak yang dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setara Semarang secara sukarela menawarkan program-program untuk membantu Anak yang belum mendapatkan hak-haknya karena di penjara bukan di LPKA. Contohnya di LP Kedungpane yang sebenarnya merupakan Lembaga Pemasarakatan untuk orang dewasa tapi digunakan untuk penjara Anak maka program-program di tempat tersebut bukan ditujukan untuk Anak;
- c. Anggaran yang besar untuk memfasilitasi program penelitian kemasyarakatan (Litmas);
- d. Masih ada Anak yang di penjara dalam satu ruangan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasarakatan (LP) Kedungpane Semarang dengan alasan karena LPKA hanya ada di Kota Kutoarjo dan cukup jauh sehingga memerlukan anggaran yang dikeluarkan oleh pribadi dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa yang mengeksekusi putusan hakim. Terkait dengan hal tersebut tentunya Anak tidak mendapatkan hak-haknya seperti Pendidikan dan pembinaan yang khusus diberikan untuk Anak karena program pembinaan di LP Kedungpane ditujukan untuk orang dewasa. Diluar LPKA Kutoarjo, Anak belum mendapatkan program Pendidikan, hanya ada program keagamaan;
- e. Panti-panti atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang tidak mau berperan dalam memberikan program terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). ABH bukan hanya korban,

tapi juga saksi dan pelaku. Jadi, semua nya berhak mendapatkan hak tersebut; dan lain-lain.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan memberikan anggaran untuk pelaksanaan program yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan program penelitian kemasyarakatan.
2. Mengingat bahwa masih ada Anak yang melaksanakan pidana penjara bukan di LKPA Kutoarjo, maka diharapkan pemerintah paling tidak memberikan peraturan yang ketat terkait pemisahan tempat melaksanakan pidana penjara antara anak dan orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di kota masing-masing. Kemudian, pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas terhadap Anak yang melaksanakan pidana penjara bukan di LPKA Kutoarjo dengan melakukan kerjasama dengan Panti-panti atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Pemerhati Anak.
3. Peran dari orang tua sangat penting, terlebih bagi Anak yang latar belakang keluarga nya bermasalah untuk selalu memberikan kasih sayang kepada Anak dan selalu mengontrol tingkah laku anak, jangan selalu menyudutkan dan menyalahkan Anak. Kemudian peran dari masyarakat dan sekolah juga harus tetap memberikan dukungan terhadap Anak, ketika anak ditangkap dan ditahan jangan langsung memberikan praduga bersalah dan stigma buruk terkait dengan kondisi psikis Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Koesno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Adi, Koesno. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Asnawi, Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Bunadi. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Kartono, Kartini. 1998. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI.
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Buku 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan dan Jimmy. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatahan Sosial*. Semarang: UNNES PRESS.
- Masyhar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 2000. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moelong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moelong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. ALUMNI.

- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PUSTAKA YUSTISIA.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Putrajaya, Nyoman Serikat. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*. Semarang: CV. Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto. 1997. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.

Bahan Ajar

- Widyawati, Anis. 2018. *Bahan Ajar Mata Kuliah 2016 Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Skripsi, Jurnal, Laporan Akhir

- Asep Syarifuddin Hidayat, Sam'ul Anam dan Muhammad Ishar Helmi. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Volume 5 Nomor 3. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Adi Faizal Azis. 2018. *Skripsi. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2018/PT.DKI)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Denny Latumaerissa. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)*. *Jurnal Belo*, Volume V No. 1. Ambon: Universitas Pattimura

- Indah Sri Utari. 2017. COMMUNITY OF CHILDREN INMATES AND ASSISTANCE SYSTEM IN THE PENITENTIARY: The Impact of Child Social System to the Assistance Process at Kutoarjo Children Penitentiary. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) II (2)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Puput Susilowati. 2019. Skripsi. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Rasdi dan Saru Arifin. 2016. Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 4. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Romulus. 2016. Tesis. Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Universitas Tanjungpura Pontianak
- Ton Liefwaard. 2019. Access to Justice for Children: Towards a Specific Research and Implementation Agenda. *International Journal Of Children's Rights* Volume 27. Netherlands: Leiden Law School
- Yudhistira Gilang Perdana. 2016. Skripsi Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang (Studi Putusan PN Nomor: 432/Pid.Sus/2014/PN. Gns). Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Anis Widyawati, dkk. 2020. Ideal Ideas For Penal Execution Reform. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 10. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SEJA) Nomor B-1053/E/EJP/04/2012 perihal Tuntutan Pidana terhadap Perkara Anak ½ (satu perdua) dari Ancaman Minimum bagi Orang Dewasa
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum

Internet

Arief, Barda Nawawie. 2008. *Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional: Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*.

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf. (5 Desember 2019).